

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai studi perbandingan tentang tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet menurut undang-undang di Indonesia dan Australia New South Wales, maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Berawal dari pandangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan tidak sah hampir di manapun di dunia ini, umumnya diganjar dengan hukum pidana berat, termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Hubungan seksual seorang dewasa dengan anak di bawah umur dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum, didasarkan pada prinsip bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang nyata oleh seorang anak tidak dianggap sah. Sehingga, tindak pidana pornografi terhadap anak di *internet* sangat berbahaya, merupakan asas universal menurut perjanjian dan hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana, dengan melihat hukum pidana berlaku secara umum melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia) yaitu melindungi kepentingan dunia.

Kedua, pembuktian kesalahan dan mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana pornografi anak apalagi dengan perkembangan *internet* semakin modern bukan hal yang mudah, perkembangan pertanggungjawaban pidana perbuatan tersebut dapat dipertimbangkan pengecualian peniadaan pidana dan konsep *strict liability*, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dipidana

atau pengecualian unsur tindak pidana pada kondisi tertentu dan menganut konsep *strict liability* yang merupakan penyimpangan dari asas kesalahan (*mens rea*), dan semata-mata karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, karena landasan penerapan *strict liability crime* sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang membayakan sosial atau anti sosial, kesehatan dan keselamatan, serta moral publik.

B. Saran

Penulisan skripsi penulis menunjuk pada pengkajian ilmu hukum bersifat akademik, melalui kajian ilmu teoritis atas teori hukum pidana umum dan hukum pidana khusus sesuai dengan tema penelitian yang diangkat. Penelitian dengan perspektif perbandingan (penelitian normatif dan komparatif) di pelopori dari komponen-komponen sistem hukum hukum berbeda yang disandingkan bertugas melahirkan sumber hukum materiil, penulis menginginkan kajian penelitian ini memberikan bahan kajian ilmu perbandingan antara kedua sumber hukum kepada pembaca guna menambah sumber pemikiran baru baik dalam diskusi ilmiah, penelitian yang akan diangkat kedepan, dan wacana lainnya.

Penulis berharap tindak pidana pornografi anak yang tersebar di *internet* ada penyimpangan khusus dan penanggulangan secara hukum pidana yaitu penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana dan pencegahan, misalnya menganut hukum perlindungan anak di negara bagian Australia New South Wales dengan “Child Protection (Offenders Registration) Amendment Act 2004” yaitu sebuah registrasi resmi yang bersifat rahasia berisi daftar orang-orang yang dihukum karena pelanggaran seksual atau pelanggaran berat lainnya terhadap anak. Orang-orang yang terdaftar di register harus melaporkan detail pribadi dan keberadaan mereka kepada polisi, dan mereka tidak diizinkan untuk bekerja atau menjadi sukarelawan atau bekerja dalam peran yang melibatkan anak-anak.

dengan tujuan terciptanya nilai-nilai hukum baru (*rechvinding*) agar kejahatan itu tidak terulang kembali.

Dengan segala kekurangan yang ada pada diri penulis, penulisan skripsi ini hanya pada kemampuan penulis yang masih awam, terbatas pada materi hukum yang tersedia. Jikalau ada penulisan, penyampaian per-bab dan atau penafsiran yang kurang tepat penulis memohon maaf kepada para pembaca. Dalam rangka penyempurnaan skripsi ini, penulis menerima kritik dan nasehat dengan terbuka dan lapang dada agar terus berkembangnya ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

